

PROFIL DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB

Jln. Majapahit Nomor 17 Mataram Tlp. (0730) 631502 – 631724, Fax.: 641151



Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas – Dinas Daerah. Berdasarkan Perda tersebut maka kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.

Adapun Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Bidang Pajak dan Dana Perimbangan terdiri dari :

- Seksi Bagi Hasil Pajak;
- Seksi Dana Alokasi Umum dan Khusus;
- Seksi Royalty dan Pinjaman Daerah Yang Sah;

1. Bidang Pajak terdiri dari :

- Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Seksi Pajak lainnya;
- Seksi Keberatan Pajak dan Keluhan Masyarakat;

1. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya terdiri dari :

- Seksi Retribusi;
- Seksi Pendapatan Lainnya;
- Seksi Pembukuan dan Keberatan Retribusi/Pendapatan Lainnya;

1. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD);
2. Kelompok Jabatan Fungsional;

Komponen Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, tugas pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Prov. NTB dibantu oleh 9 Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UPTD PPDRD) yaitu :

1. UPTD PPDRD Mataram
2. UPTD PPDRD Lombok Barat
3. UPTD PPDRD Lombok Utara
4. UPTD PPDRD Lombok Tengah
5. UPTD PPDRD Lombok Timur
6. UPTD PPDRD Sumbawa Barat
7. UPTD PPDRD Sumbawa Besar
8. UPTD PPDRD Dompu
9. UPTD PPDRD Bima

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dilaksanakan pada UPTD PPDRD melalui kantor Bersama Samsat dan untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor, telah dibangun Drive Thru dan pelayanan melalui mobil operasional Samsat Keliling serta Samsat corner yang melayani pembayaran PKB pada sore hingga malam hari.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

